

TEDDY YUNADI, SH

NOTARIS PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH JAKARTA

Akta :	Grosse/Salinan/Turunan pernyataan keputusan di luar rapat
racea .	PARA PEMEGANG SAHAM
	PT. KARYA SATYA UTAMAINTERNASIONAL
Tanggal:	16 - 03 - 2022

Nomor :

Komplek Bumi Bintaro Permai Il. Bintaro Puspita Raya No. B.5, Pesanggrahan, Jakarta Selatan Telp. : (021) 7388 8225, 737 5454, HP. : 0816 1311 225 Email : teddynotaris@yahoo.co.id

PERNYATAAN KEPUTUSAN DI LUAR RAPAT

PARA PEMEGANG SAHAM

PT. KARYA SATYA UTAMAINTERNASIONAL

Nomor : 12.-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 16-03-2022 (enam belas Maret dua
ribu dua puluh dua)
-Pukul 15.00 WIB (lima belas nol-nol Waktu Indonesia Barat)
-Hadir dihadapan saya, TEDDY YUNADI , Sarjana Hukum, Notaris di
Kota Administrasi Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh saksi
saksi yang saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebut
pada bagian akhir akta ini:
Tuan GUNAWAN SUNARJA , lahir di Bandung, pada tanggal 18-09
1964 (delapan belas September seribu sembilan ratus enam
puluh empat), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat
tinggal di Jalan Janur Hijau VII TC 2/7, Rukun Tetangga 007,
Rukun Warga 001, Kelurahan Kelapa Gading Timur, Kecamatan
Kelapa Gading, Kota Administrasi Jakarta Utara. Pemegang
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK)
3172061811640003
-Menurut keterangannya dalam melakukan tindakan hukum dibawah-
ini, bertindak selaku Direktur Perseroan dan Penerima Kuasa
dari Para Pemegang Saham berdasarkan Kuasa yang diberikan
dalam KEPUTUSAN PEMEGANG SAHAM SECARA SIRKULER PT. KARYA
SATYA UTAMAINTERNASIONAL, yang telah disetujui dan
ditandatangani oleh seluruh pemegang saham, terakhir tanggal-
10-03-2022 (sepuluh Maret dua ribu dua puluh dua), (untuk
selanjutnya disebut "Keputusan Sirkuler");
-Dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah
mewakili Perseroan Terbatas PT. KARYA SATYA

	UTAMAINTERNASIONAL;
_	Penghadap dikenal oleh saya, Notaris;
_	Penghadap, dengan ini menerangkan, menanggung dan menjamin
	sepenuhnya atas kebenaran dan keabsahan tandatangan
	tandatangan, yang ada dalam Keputusan Sirkuler tersebut
	diatas;
_	Penghadap bertindak sebagaimana tersebut, terlebih dahulu
	menerangkan dalam akta ini, bahwa PT. KARYA SATYA
	UTAMAINTERNASIONAL berkedudukan di Jakarta Pusat, suatu
	Perseroan Terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan
	Undang-Undang Negara Republik Indonesia, yang Anggaran
	Dasarnya berikut perubahan-perubahannya dimuat berturut-turut
	dalam :
	-Akta Pendirian nomor: 04, tanggal 11-07-2013 (sebelas Juli
	dua ribu tiga belas), dan telah mendapat pengesahan dari
	Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan-
	Surat Keputusanya Nomor AHU-45494.AH.01.01.Tahun 2013,
	tertanggal 29-08-2013. (dua puluh Sembilan Agustus dua ribu
ı	tiga belas)
	-Kemudian diubah dengan Akta perubahan nomor : 01, tanggal 01
	12-2015 (satu Desember dua ribu lima belas), dan telah
	mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
	Republik Indonesia dengan Surat Keputusanya Nomor AHU
	0949285.AH.01.02.TAHUN 2015, tertanggal 07-01-2016 (tujuh
	Januari dua ribu enam belas), serta juga telah didaftarkan
	dan dicatat pada database Sistem Administrasi Badan Hukum
	Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia,
	dengan nomor surat AHU-AH.01.03-0992832, tertanggal 07-01
	2016 (tujuh Januari dua ribu enam belas);

	– Da	an terakhir diubah denga Akta perubahan nomor : 02, tanggal
	0-	7-11-2018 (tujuh November dua ribu delapan belas), dan telah-
	me	endapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia
	Re	epublik Indonesia dengan Surat Keputusanya Nomor AHU
	0 (025161.AH.01.02.TAHUN 2018, tertanggal 12-11-2018 (dua belas-
	No	ovember dua ribu delapan belas), serta juga telah
	di	idaftarkan dan dicatat pada database Sistem Administrasi
	Ва	adan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
	Ir	ndonesia, dengan nomor surat AHU-AH.01.03-0263026,
	t€	ertanggal 12-11-2018 (dua belas November dua ribu delapan
	b€	elas);
-	-Dir	mana ketiga akta tersebut diatas dibuat dihadapan saya,
	TEI	DDY YUNADI, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Administrasi
	Jal	karta Selatan, untuk selanjutnya dalam akta ini disebut
	"P	erseroan"
-	-Bal	nwa berdasarkan Keputusan Sirkuler PT. KARYA SATYA
	UTI	AMAINTERNASIONAL, yang telah disetujui dan ditandatangani
	ole	eh seluruh pemegang saham, yang merupakan pemilik sah dari
	tot	tal 550 (lima ratus lima puluh) lembar saham dalam perseroan-
	yar	ng seluruhnya mewakili 100% (seratus persen) kepemilikan
	sał	nam dalam perseroan, diantaranya:
	1.	Tuan GUNAWAN SUNARJA , tersebut;
	ļ	-Sebagai Direktur Perseroan dan Pemilik Saham Sebesar 275
1		(dua ratus tujuh puluh lima) lembar;
	2.	Nyonya MARIA MELANIE SUNARJA, lahir di Bandung, pada tanggal
		07-08-1961 (tujuh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh
		satu), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di-
		Jalan Musang nomor 5, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005,

	Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
	Kependudukan (NIK) 3273134708610003;
	-Selaku Komisaris Perseroan dan Pemilik Saham Sebesar 275
	(dua ratus tujuh puluh lima) lembar
-D	alam hal ini, para pemegang saham menyatakan beberapa hal
S	ebagai berikut :
	Bahwa berdasarkan dengan ketentuan Pasal 91 Undang-Undang
	Nomor 40 Tahun 2007 telah ditetapkan bahwa pemegang saham
	dapat juga mengambil keputusan yang mengikat di luar RUPS
	dengan syarat semua Pemegang Saham dengan hak suara bulat
	menyetujui secara tertulis, dengan demikian maka para
	Pemegang Saham Perseroan dapat membuat keputusan
	tertulis/RUPS sirkuler yang disetujui dan ditandatangani oleh
i	semua Pemegang Saham;
•	Bahwa Pemegang Saham adalah pemegang saham dari 550 (lima
	ratus lima puluh) lembar saham perseroan atau setara dengan
	100% (seratus persen) saham yang diambil bagian serta telah
	disetor penuh dalam perseroan, dari dan oleh karenanya
	keputusan ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan
	keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang
ı	Saham;
•	Bahwa sehubungan dengan tuntutan regulasi antara lain revisi-
	Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020,
	Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik
	Nomor 95 Tahun 2015 dan Nomor 19 tahun 2017 Tentang
	Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), setiap
	Badan Usaha diwajibkan memiliki kode kategori yang tertulis
	dalam akta perusahaan pada pasal Maksud dan Tujuan Serta
	Kegiatan Usaha;

■ Bahwa keputusan ini dianggap pemberitahuan kepada Para
Pemegang Saham, dan Para Pemegang Saham telah menerima
pemberitahuan dan telah menyetujui usul sebagaimana dalam
keputusan ini;
■ Bahwa Para Pemegang saham setuju melaksanakan keputusan ini
dan keputusan ini dianggap sama dengan keputusan yang
dihasilkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham;
■ Bahwa dengan menandatangani Keputusan Sirkuler ini, Para
Pemegang Saham Perseroan dianggap telah menyetujui perubahan-
Anggaran Dasar Perseroan
-Selanjutnya, oleh karena pertimbangan untuk pemberian
keputusan ini telah diketahui dan dimengerti oleh Pemegang
Saham, maka dengan ini Para Pemegang Saham dengan suara bulat-
memutuskan sebagai berikut :
■ Menyetujui <u>"Perubahan atas Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan</u>
Menyetujui <u>"Perubahan atas Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha"</u> , sesuai
mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha", sesuai
mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha", sesuai dengan revisi Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 2
mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha", sesuai
mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha", sesuai
mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha", sesuai
mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha", sesuai
mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha", sesuai
mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha", sesuai
mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha", sesuai
mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha", sesuai
mengenai Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha", sesuai

	-Konstruksi Gedung Penginapan (41017);
	-Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium (43301);
	-Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon
	(43302);
	-Pengecatan (43303);
	-Dekorasi Interior (43304);
	-Dekorasi Eksterior (43305);
	-Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya (43309);
	-Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah Tangga -
	(46491);
	-Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi
	(46631);
	-Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu (46636);
	-Aktivitas Arsitektur (71101);
1	-Aktivitas Desain Interior (74120);
	Sehingga "Maksud Dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha", pada Pasal-
	3 Anggaran Dasar Perseroan menjadi :
	MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
	Pasal 3
	Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang:
	a. Industri Furnitur;
	b. Konstruksi;
	c. Perdagangan Besar;
	d. Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis;
	Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas Perseroan-
	dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:
	a. Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha di bidang
	Industri Furnitur, yang meliputi :
	-Industri Furniture Kayu (31001);

	-Industri Furniture Logam (31004);
,	-Industri Furniture Lainnya (31009);
b.	Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha di bidang
	Konstruksi, yang meliputi :
	-Konstruksi Gedung Hunian (41011);
	-Konstruksi Gedung Perkantoran (41012);
	-Konstruksi Gedung Industri (41013);
	-Konstruksi Gedung Kesehatan (41015);
	-Konstruksi Gedung Pendidikan (41016);
	-Konstruksi Gedung Penginapan (41017);
	-Pengerjaan Pemasangan Kaca Dan Alumunium (43301);
	-Pengerjaan Lantai, Dinding, Peralatan Saniter Dan Plafon
	(43302) ;
	-Pengecatan (43303);
	-Dekorasi Interior (43304);
	-Dekorasi Eksterior (43305);
1	-Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya (43309);
c.	Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha di bidang
	Perdagangan Besar, yang meliputi :
	-Perdagangan Besar Peralatan Dan Perlengkapan Rumah
	Tangga (46491);
	-Perdagangan Besar Barang Logam Untuk Bahan Konstruksi
	(46631);
i	-Perdagangan Besar Bahan Konstruksi Dari Kayu (46636);
d.	Mengusahakan dan menjalankan usaha-usaha di bidang
	Aktivitas Profesional, Ilmiah dan Teknis, yang meliputi :-
	-Aktivitas Arsitektur (71101);
	-Aktivitas Desain Interior (74120)
-Dari	apa yang diputuskan tersebut, maka dibuatlah Akta ini,

-----DEMIKIAN AKTA INI------

- -Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Kota Administrasi---Jakarta Selatan, pada hari, tanggal, bulan serta tahun seperti-telah disebutkan pada bagian awal akta ini, dengan dihadiri---oleh:------
 - 1. Tuan JANUAR SADAD, Sarjana Komputer, lahir di Jakarta, ----pada tanggal 17-01-1984 (tujuh belas Januari seribu sembilanratus delapan puluh empat), Warga Negara Indonesia, Swasta, -bertempat tinggal di Kota Administrasi Jakarta Selatan, Jalan
 Poncol Jaya, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 005, Kelurahan -Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Provinsi Daerah -Khusus Ibukota Jakarta. Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan -Nomor Induk Kependudukan (NIK) 3174061701840003; ---------
 - 2. Tuan **SUGENG RIYADI**, Sarjana Hukum, lahir di Cilacap, pada---tanggal 23-01-1979 (dua puluh tiga Januari tahun seribu----sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia,
 Swasta, bertempat tinggal di Kota Depok, Jalan Haji Terin,---

	nomor 33, Rukun Tetangga 006, Rukun Warga 003, Kelurahan
	Pangkalan Jati Baru, Kecamatan Cinere, Provinsi Jawa Barat
	Pemegang kartu Nomor Induk Kependudukan (NIK)
	3174102301790014
-Ке	duanya pegawai Kantor Notaris sebagai saksi-saksi
-Se	gera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada
pa	ra penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani
ol	eh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris
-Di	langsungkan dengan tanpa perubahan;
-Mi	nuta akta ini telah ditandatangani dengan semestinya;
-Di	berikan sebagai SALINAN yang sama bunyinya

Notaris Kota Administrasi Jakarta Selatan

